



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik dan sebagai pelaksanaan kebijakan nasional reformasi birokrasi, serta untuk mendorong investasi, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, nyaman dan terintegrasi, telah terbit Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221):
8. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 261);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 242);
13. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 Nomor 31);

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 1);

14. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 26);
15. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
5. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang - undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur.
9. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah suatu kegiatan atau aktivitas kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi dengan mengintegrasikan sistem pelayanan publik dan merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu yang diberikan oleh pemerintah, baik Pusat maupun Daerah dimana pelayanan satu sama lain terdapat keterkaitan dalam satu lokasi atau gedung tertentu yang dikombinasikan dengan kegiatan jasa dan ekonomi lainnya.
10. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
11. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan

publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

12. Gerai Pelayanan adalah tempat pemberian pelayanan dari Organisasi Penyelenggara di MPP.
13. Sistem Pelayanan Terpadu adalah satu kesatuan pengelolaan dalam pemberian pelayanan yang dilaksanakan dalam satu tempat dan dikontrol oleh sistem pengendalian manajemen guna mempermudah, mempercepat dan mengurangi biaya.
14. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pola pelayanan terpadu satu pintu diselenggarakan pada satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu.
15. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
16. Non perizinan adalah pemberian rekomendasi atau dokumen lainnya kepada orang perseorangan atau badan hukum.

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan MPP adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga pelayanan publik menjadi semakin cepat, terjangkau dan mudah.
- (2) Tujuan dibentuknya MPP ini untuk:
 - a. mengintegrasikan berbagai layanan baik instansi Pusat maupun instansi Daerah dalam satu lokasi gedung yang sama;
 - b. menyederhanakan persyaratan, prosedur, dan sistem;
 - c. meningkatkan komitmen, kerjasama dan sinergi antara para penyelenggara layanan dalam rangka penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan layanan publik;
 - d. memberikan kemudahan kepada pengguna layanan dalam memproses layanan pada satu lokasi atau gedung;
 - e. mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi;
 - f. meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia; dan

- g. meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dengan pelayanan yang lebih cepat, mudah, terjangkau, dan transparan.
- (3) MPP dilaksanakan dengan prinsip:
- a. keterpaduan;
 - b. berdaya guna;
 - c. koordinasi;
 - d. akuntabilitas;
 - e. aksesibilitas;
 - f. kenyamanan; dan
 - g. bebas dari pungutan liar.
- (4) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
- a. keterpaduan, yaitu memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai Instansi/Lembaga Penyelenggara Pelayanan;
 - b. berdaya guna, yaitu mampu mewujudkan pelayanan yang baik dan memuaskan sesuai kebutuhan pelanggan;
 - c. koordinasi, yaitu dilaksanakan secara terkoordinasi melalui prosedur dan sistem yang dibuat untuk memberikan kemudahan dan kecepatan dalam pemberian pelayanan;
 - d. akuntabilitas, yaitu hasil pelayanan yang diberikan harus dapat dipertanggung jawabkan;
 - e. aksesibilitas, yaitu kemudahan dalam pemberian pelayanan;
 - f. kenyamanan, yaitu memberikan pelayanan yang baik dan rasa nyaman; dan
 - g. bebas dari pungutan liar.

Pasal 3

Ruang lingkup MPP adalah :

- a. Penetapan Lokasi dan Nama;
- b. Penyelenggara, Bidang dan Jenis Pelayanan MPP;
- c. Sumber Daya Manusia pada MPP;
- d. Manajemen MPP; dan
- e. Mekanisme Pelayanan MPP.

BAB II
PENYELENGGARAAN MPP
Bagian Kesatu
Penetapan Nama dan Lokasi

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati dibentuk MPP di Daerah yang bernama Mal Pelayanan Publik Habaring Hurung.
- (2) Lokasi MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat di Gedung Mal Pelayanan Publik Jalan MT. Haryono Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur.

Bagian Kedua
Penyelenggara, Bidang dan Jenis Pelayanan MPP

Pasal 5

- (1) MPP diselenggarakan oleh Penyelenggara yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perizinan sebagai pengendali manajemen.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah DPMPTSP.
- (3) Penyelenggara MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Perangkat Daerah Provinsi;
 - c. Kementerian atau Lembaga;
 - d. Badan Usaha Milik Negara;
 - e. Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - f. Unit Layanan pendukung lainnya.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan dalam MPP terdiri atas:
 - a. Pelayanan langsung;
 - b. Pelayanan secara elektronik;
 - c. Pelayanan mandiri; dan/atau
 - d. Pelayanan bergerak.

- (5) Pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan pelayanan yang diberikan dalam bentuk interaktif antara Pelaksana dengan penerima pelayanan secara tatap muka.
- (6) Pelayanan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan pelayanan yang diberikan dalam bentuk interaktif antara Pelaksana dengan penerima pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (7) Pelayanan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan pelayanan yang dilakukan sendiri oleh penerima pelayanan dengan menggunakan fasilitas perangkat yang tersedia.
- (8) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d merupakan pelayanan yang disediakan oleh Penyelenggara MPP dan/atau Gerai Pelayanan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sarana transportasi.
- (9) Bidang Layanan yang disediakan MPP terdiri dari:
 - a. Bidang Penanaman Modal dan Layanan Perizinan;
 - b. Bidang Tenaga Kerja,
 - c. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - d. Bidang Lingkungan Hidup;
 - e. Bidang Perumahan dan Pemukiman;
 - f. Bidang Perhubungan;
 - g. Bidang Pekerjaan Umum;
 - h. Bidang Komunikasi dan Informatika;
 - i. Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - j. Bidang Kesehatan;
 - k. Bidang Keuangan Daerah;
 - l. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - m. Bidang Perbankan;
 - n. Bidang Kepolisian;
 - o. Bidang Imigrasi;
 - p. Bidang Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
 - q. Bidang Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - r. Bidang Perpajakan;
 - s. Bidang Pertanahan;
 - t. Bidang Kementerian Agama;
 - u. Bidang Kejaksaan;
 - v. Bidang Pengadilan Negeri;

- w. Bidang Pengadilan Agama;
 - x. Bidang Perusahaan Daerah Air Minum; dan
 - y. Bidang lainnya yang terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (10) Jenis layanan MPP meliputi seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang Penyelenggara Layanan.
- (11) Jenis layanan penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan kepala perangkat daerah yang membidangi urusan perizinan dan non perizinan.

Bagian Ketiga Sumber Daya Manusia pada MPP

Pasal 6

- (1) Sumber Daya Manusia dalam penyelenggaraan MPP pada masing-masing jenis layanan menjadi tanggung jawab masing-masing Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara MPP yang memberikan pelayanan.
- (2) Administrasi kepegawaian sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab masing-masing Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara MPP yang memberikan pelayanan.
- (3) Penambahan/pengurangan sumber daya manusia pada Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara MPP dapat dilakukan sepanjang disepakati oleh masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan sumber daya manusia MPP dilakukan oleh masing-masing Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara MPP yang memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Manajemen MPP

Pasal 7

- (1) DPMPTSP sebagai pengendali manajemen yang mengelola operasional MPP bertugas mengoordinasikan dan mengelola operasional MPP.

- (2) Dalam melakukan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengendali manajemen menyusun tata tertib.
- (3) Pengendali manajemen dalam menetapkan ketentuan dan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara beserta pihak-pihak lain yang tergabung dalam MPP.
- (4) Pengendali manajemen dapat membuat laporan yang memuat analisa terhadap pelaksanaan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kelima Mekanisme Pelayanan MPP

Pasal 8

Pelayanan pada MPP melibatkan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk untuk kegiatan pelayanan publik akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Mekanisme pelayanan dilakukan melalui kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan penyelenggaraan MPP menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara MPP bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam rangka mempercepat dan mempermudah pelayanan publik, MPP menerapkan Sistem Layanan Terpadu sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang didukung dengan penerapan penggunaan teknologi informasi terintegrasi.

BAB III PENDANAAN

Pasal 11

- (1) Pendanaan dalam penyelenggaraan MPP dibebankan pada :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPMPTSP; dan
 - b. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran pendanaan penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penyediaan telepon, air, listrik dan internet;
 - b. pengelolaan gedung; dan
 - c. penyediaan sarana dan prasarana standar sesuai standarisasi peralatan kerja.
- (3) Pendanaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan menjadi tanggung jawab masing-masing instansi yang tergabung dalam MPP.
- (4) Selain anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara yang tergabung dalam MPP sesuai tugas pokok dan fungsi.

BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati minimal 1 (Satu) bulan sekali.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tim Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik Kabupaten Kotawaringin Timur.
- (3) Kepala DPMPTSP melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 29 September 2022
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



Diundangkan di Sampit
pada tanggal 29 September 2022
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**



BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 63